



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOGOR

RENSTRA

DINAS PERHUBUNGAN 2024-2026



(0251) 8652818

dishubkabupatenbogor@gmail.com

Jalan Raya Jakarta Km. 50
Cimandala - Bogor 16710

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Adanya perubahan-perubahan kebijakan Nasional dan kasus Pandemi Covid-19 yang berkonsekuensi pada perlunya daerah dalam melakukan penyusunan Renstra 2024-2026.

Renstra pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2024-2026. Dalam Renstra juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan rencana strategis ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Sukaraja,

2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bogor

A. AGUS RIDALLAH, SH, MH
Pembina Tingkat. I. IV/b
NIP. 196908012001121003

DAFTAR ISI

Halaman:

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Landasan Hukum	I – 3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I – 10
1.4. Sistematika Penulisan	I – 12
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	II – 1
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan.....	II – 18
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	II – 21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan.....	II – 26
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan.....	III – 1
3.2. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi/Kabupaten.....	III – 5
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III – 10
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.....	III – 22
BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN	
4.1. Tujuan Perangkat Daerah.....	IV - 1
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi.....	V - 1
5.2. Arah Kebijakan.....	V - 1
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII : PENUTUP	

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024 - 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

Dalam rangka menyusun perencanaan tahunan perangkat daerah tahun 2024-2026, Untuk menjembatani kekosongan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengamanatkan disusunnya dokumen Rencana Pembangunan Daerah sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Renstra sebelum terpilihnya kepala daerah definitive. Dinas Perhubungan mengawasi penyusunan Renstra 2024-2026 sesuai tahapan, hingga dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026, sehingga terwujud sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan.

Sektor transportasi yang dalam nomenklatur pemerintahan daerah disebut perhubungan memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan Negara atau daerah, mengingat sangat pentingnya peran tersebut, transportasi sering disebut sebagai

urat nadi perekonomian nasional. Kegiatan transportasi merupakan kegiatan pemindahan orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Fungsi transportasi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan dan pemberi jasa. Transportasi yang diibaratkan sebagai urat nadi bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, terutama dalam kegiatan perekonomian. Urgennya transportasi diibaratkan urat nadi dalam tubuh manusia, sehingga tidak boleh terputus. Dalam kegiatan sehari-hari, sangat sulit masyarakat dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya jika tidak tersedia transportasi dengan baik.

Suatu daerah mustahil dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik jika tidak didukung oleh transportasi yang baik. Daerah terpencil akan berkembang dengan baik dan pesat bila tersedia prasarana dan sarana transportasi yang cukup, sebaliknya daerah bisa menjadi terpencil karena tidak tersedia prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Bahkan daerah yang telah berkembang dan maju sekalipun dapat saja berubah menjadi daerah terisolir ketika tidak dapat dijangkau oleh sarana atau moda transportasi.

Tantangan yang dihadapi sektor transportasi saat ini terkait dengan infrastuktur dan pemerataan wilayah. Akses transportasi yang mudah, aman dan lancar ke berbagai wilayah merupakan pekerjaan rumah yang ditangani oleh semua daerah secara komprehensif. Hambatan-hambatan harus ditangani secara terpadu. Transportasi tidak dapat dilihat secara parsial/sektoral semata dalam penanganannya. Sebagaimana filosofinya transportasi yang menghubungkan satu sama lain, maka urusan transportasi atau perhubungan harus dilakukan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam urusan penanganan transportasi.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 adalah bentuk implementasi karena adanya perubahan pada kebijakan-kebijakan Nasional serta terjadinya bencana alam dan pandemi Covid-19, yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dimulai dengan tahapan penyusunan Rancangan Awal Renstra oleh Tim Penyusun Renstra Dinas, yang disempurnakan kembali berdasarkan hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/lintas Dinas, serta diverifikasi Bappedalitbang agar Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Dinas selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor.

Sebagai dasar rancangan awal renstra telah disesuaikan dengan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya, sehingga sesuai dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Nasional maupun Provinsi Jawa Barat.

Diharapkan Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dapat dijadikan acuan dasar dalam penyusunan perencanaan kerja Dinas dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas.

Sedangkan dalam menjalankan program, kegiatan, sub kegiatan selama satu tahun, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah 2024-2026, sesuai dengan amanat dalam Permendagri 86 Tahun 2017.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 255;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
35. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
36. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
37. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 I-9 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95);
53. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 3);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan.

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 adalah untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas perhubungan yang disesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional dan perubahan mendasar lainnya sebagaimana dalam ketentuan Perundang-undangan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 adalah menjabarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif serta sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perhubungan, fungsi Renstra Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan Renja Dinas Perhubungan.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perhubungan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan, struktur organisasi Dinas Perhubungan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perhubungan.

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya

yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.

Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan :

target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan yang telah dilaksanakan (tahun 2019-2020),

Capaian program-program yang telah dilaksanakan (2019-2020) dengan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Renstra Tahun 2018-2023

Capaian target kinerja lainnya sebagai bagian dari sinkronisasi pencapaian target nasional dan Jawa Barat, seperti SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana terlampir, Capaian program-program yang telah dilaksanakan (2019-2020) dengan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan.

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Sebagaimana hasil perumusan dalam kertas kerja 3.1

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menguraikan rincian tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah pada poin 3.1, diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Provinsi Jawa Barat

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menguraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan Perubahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Menguraikan isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah mulai tahun 2024-2026.

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi Jawa Barat ;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;

5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. hasil peninjauan ulang/reviu faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Jika terjadi perubahan dari Renstra yang telah disusun sebelumnya, maka diuraikan alasan berupa faktor-faktor penyebab perubahan.

Tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana terlampir.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam perubahan Renstra hingga tahun 2023. Jika terjadi perubahan dari Renstra yang telah disusun sebelumnya, maka diuraikan alasan berupa faktor-faktor penyebab perubahan.

Strategi dan arah kebijakan disajikan dalam tabel 5.1 sebagaimana terlampir

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif.

Fokus perubahan Renstra Perangkat Daerah terdapat dalam Bab ini. Dengan demikian, perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra mendomani ketentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam KMDN Nomor 50 Tahun 2020 untuk tahun 2021-2023. Adapun program dan kegiatan tahun 2019-2020 sesuai dengan yang telah tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Isi bab ini disajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana terlampir.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Isi bab ini disajikan dalam Tabel 7.1 sebagaimana terlampir.

BAB VII. PENUTUP

Menguraikan langkah-langkah tindak lanjut pasca ditetapkannya dokumen Perubahan Renstra

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memasukkan urusan Perhubungan menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk penyelenggaraan perhubungan di daerah, memerlukan penyesuaian penyesuaian tugas pokok dan fungsi sebagai dampak penyesuaian urusan/kewenangan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004. Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dibentuk dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Perubahan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan :

Rincian Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kedudukan Tugas Dan Fungsi:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bogor;
2. Dinas Perhubungan di pimpin oleh Kepala Dinas;
3. Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:
4. Pimpinan adalah Kepala Dinas;

5. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
6. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Angkutan, membawahkan:

1. Seksi Angkutan Jalan; dan
2. Seksi Jaringan Transportasi.

Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahkan :

1. Seksi Pengendalian Operasional; dan
2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan.

Bidang Sarana Transportasi Jalan, membawahkan :

1. Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan
2. Seksi Keselamatan.

Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan, membawahkan :

1. Seksi Pengawasan Perlengkapan Jalan; dan
2. Seksi Pengawasan Prasarana.

UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

TUGAS UNSUR ORGANISASI

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
2. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian;
3. pengelolaan keuangan; dan
4. pengelolaan situs web.

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas.

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
2. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
3. pengelolaan penyusunan anggaran; dan
4. pengelolaan situs web.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha;
2. pengelolaan barang/jasa;
3. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi; dan
4. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

1. penatausahaan keuangan; dan
2. penyusunan pelaporan keuangan.

Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.

Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

1. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan kebijakan angkutan jalan dan jaringan transportasi;
2. penyusunan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dan perkeretaapian;
3. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam Daerah;
4. penyusunan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas Daerah;
5. penyusunan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah;
6. penyusunan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam Daerah;
7. fasilitasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
8. fasilitasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam Daerah;
9. penyusunan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam Daerah;
10. fasilitasi penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Daerah;
11. penyusunan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya menjadi kewenangan Daerah;
12. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Angkutan;

13. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Angkutan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Angkutan Jalan

Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan angkutan jalan.

Seksi Angkutan Jalan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Angkutan Jalan;
2. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan, dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan angkutan jalan;
3. penyediaan/fasilitasi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam Daerah;
4. penyiapan bahan penyusunan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan Daerah;
5. penyiapan bahan penyusunan penetapan rencana umum jaringan trayek;
6. pelaksanaan sosialisasi rencana umum jaringan trayek;
7. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi;
8. pelaksanaan sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi;
9. fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
10. fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi;
11. koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi di Daerah;

12. pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam Daerah;
13. sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan di Daerah;
14. koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek di Daerah;
15. pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang, angkutan perkotaan dan perdesaan dalam Daerah;
16. fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Daerah;
17. koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Daerah;
18. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Angkutan Jalan;
19. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Angkutan Jalan; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Jaringan Transportasi

Seksi Jaringan Transportasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Jaringan Transportasi.

Seksi Jaringan Transportasi mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Jaringan Transportasi;
2. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan, dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan jaringan transportasi;
3. penyiapan bahan penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

4. penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan jalan dan angkutan jalan;
5. pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan jalan dan angkutan jalan;
6. penyiapan bahan penyusunan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam Daerah;
7. sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam Daerah;
8. pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah;
9. analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang, angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan dalam Daerah;
10. penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang, angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan dalam Daerah;
11. pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang, angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan dalam Daerah;
12. penyiapan bahan penyusunan rencana induk perkeretaapian;
13. penyiapan bahan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian;
14. pengendalian pelaksanaan rencana induk perkeretaapian;
15. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api dalam Daerah;
16. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Jaringan Transportasi;
17. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Jaringan Transportasi; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi

dan pelaporan bidang pengendalian operasi dan manajemen rekayasa lalu lintas jalan..

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas Jalan;
2. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan kebijakan bidang pengendalian operasi dan manajemen rekayasa lalu lintas jalan;
3. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
4. penyiapan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk Jalan Daerah;
5. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Lalu Lintas Jalan;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan manajemen rekayasa lalu lintas jalan.

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
2. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis manajemen rekayasa lalu lintas jalan;
3. penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
4. pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
5. penyiapan bahan penetapan kebijakan tata kelola analisis dampak lalu lintas;

6. peningkatan kapasitas penilai analisis dampak lalu lintas;;
7. koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil analisis dampak lalu lintas;
8. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Pengendalin Operasional

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Pengendalian Operasional.

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Operasional;
2. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengendalian operasional lalu lintas jalan;
3. pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten;
4. fasilitasi forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten;
5. uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
6. pengawasan pelaksanaan rekomendasi analisis dampak lalu lintas;
7. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Pengendalian Operasional;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Pengendalian Operasional; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sarana Transportasi Jalan

Bidang Sarana Transportasi Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang uji berkala kendaraan bermotor dan keselamatan lalu lintas jalan.

Bidang Sarana Transportasi Jalan mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja Bidang Sarana Transportasi Jalan;
2. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan kebijakan bidang uji berkala kendaraan bermotor dan keselamatan lalu lintas jalan;
3. penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
4. penyelenggaraan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
5. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Sarana Transportasi Jalan;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Sarana Transportasi Jalan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Transportasi Jalan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
2. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor;
3. penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
4. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor;

5. sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor;
6. identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji;
7. pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
8. koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
9. penyiapan bahan penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor;
10. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
11. penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor;
12. registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor;
13. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
14. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Keselamatan

Seksi Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Transportasi Jalan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan laporan keselamatan lalu lintas jalan.

Seksi Keselamatan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Keselamatan;
2. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis keselamatan lalu lintas jalan;
3. peningkatan kapasitas auditor dan inspektur lalu lintas dan angkutan jalan;
4. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;

5. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal;
6. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
7. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
8. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Keselamatan;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Keselamatan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan

Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan perlengkapan jalan.

Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan;
2. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis prasarana dan perlengkapan jalan;
3. penyediaan perlengkapan jalan Kabupaten;
4. pengelolaan Terminal penumpang tipe C;
5. fasilitasi penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
6. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Prasarana

Seksi Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan dalam menyiapkan

bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan prasarana jalan.

Seksi Prasarana mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Prasarana;
2. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis prasarana jalan;
3. penyiapan perencanaan pembangunan terminal penumpang tipe C;
4. pelaksanaan pembangunan gedung terminal tipe C;
5. pengembangan sarana dan prasarana terminal tipe C;
6. peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal tipe C;
7. fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
8. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Prasarana;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Prasarana; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Perlengkapan Jalan

Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan dan perambuan lalu lintas.

Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Perlengkapan Jalan;
2. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan perlengkapan jalan;
3. penyediaan perlengkapan jalan;
4. pembangunan prasarana jalan;
5. rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan;

6. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Perlengkapan Jalan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Perlengkapan Jalan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Prasarana dan perlengkapan Perhubungan

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengeolaan prasarana dan perlengkapan perhubungan, UPT mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
2. pelaksanaan teknis pengelolaan dan pemeliharaan terminal serta penarikan retribusi terminal;
3. pelaksanaan teknis pengelolaan dan pemeliharaan perparkiran serta penarikan retribusi parkir;
4. pelaksanaan teknis pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
5. pelaksanaan teknis pengelolaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
6. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
7. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional pengelolaan prasarana dan perlengkapan Perhubungan di Kabupaten Bogo, maka perlu dibentuk unit pelaksana teknis pengelolaan prasarana dan perlengkapan Perhubungan yang terdiri dari :

UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan wilayah I, meliputi :

1. Kecamatan Cibinong;
2. Kecamatan Sukaraja;
3. Kecamatan Babakan Madang;
4. Kecamatan Kemang;

5. Kecamatan Bojong Gede;

6. Kecamatan Tajur Halang.

UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan wilayah II, meliputi :

1. Kecamatan Gunung Putri;

2. Kecamatan Citeureup;

3. Kecamatan Jonggol;

4. Kecamatan Cariu;

5. Kecamatan Sukamakmur;

6. Kecamatan Klapanunggal;

7. Kecamatan Tanjungsari.

UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan wilayah III, meliputi :

1. Kecamatan Ciawi;

2. Kecamatan Cisarua;

3. Kecamatan Megamendung;

4. Kecamatan Caringin;

5. Kecamatan Cijeruk;

6. Kecamatan Ciomas;

7. Kecamatan Dramaga;

8. Kecamatan Tamansari;

9. Kecamatan Cigombong.

UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan wilayah IV, meliputi :

1. Kecamatan Parung;

2. Kecamatan Gunung Sindur;

3. Kecamatan Leuwiliang;

4. Kecamatan Cibungbulang;

5. Kecamatan Pamijahan;

6. Kecamatan Ciseeng;

7. Kecamatan Rancabungur;

8. Kecamatan Tenjolaya.

UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan wilayah V, meliputi :

1. Kecamatan Rumpin

2. Kecamatan Jasinga;


3. Kecamatan Parung Panjang;
4. Kecamatan Nanggung;
5. Kecamatan Cigudeg;
6. Kecamatan Tenjo;
7. Kecamatan Sukajaya;
8. Kecamatan Leuwisadeng.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1

Gambar 2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



Keterangan :

- : Garis Instruktif
- - - - - : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor

Sumber Daya manusia (SDM) di Dinas Perhubungan sampai dengan September 2022, tercatat sebanyak 248 orang yang terdiri dari 27 orang pejabat struktural, Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan diuraikan sebagai berikut :

REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN GOLONGAN

Unit Kerja : Dinas Perhubungan
Unit Kerja : Kabupaten Bogor
Tahun : 2022
Bulan : September

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah Pegawai	Struktural						Fungsional
			II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	
1	Pembina Utama Muda, IV/c	0							
2	Pembina Tk.I, IV/b	2		1	1				
3	Pembina , IV/a	8				3	4		
4	Penata Tk.I, III/d	19					10	1	2
5	Penata, III/c	14					2	4	
6	Penata Muda Tk.I, III/b	30							
7	Penata Muda, III/a	15							
8	Pengatur Tk.I, II/d	99							1
9	Pengatur, II/c	16							
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	37							
11	Pengatur Muda , II/a	3							
12	Juru Tk.I, I/d	4							
13	Juru, I/c	1							
14	Juru Muda Tk.I, I/b	0							
15	Juru Muda, I/a	0							
TOTAL		248	0	1	1	3	16	5	3



1. Pejabat Struktural

Pejabat Struktural di Dinas Perhubungan Eselon II terdiri dari 1 orang laki-laki, Eselon III terdiri dari 5 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 18 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Jumlah pejabat struktural di Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dijelaskan sebagai berikut:

Nama Jabatan Staf	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Eselon II	1	0	1
Eselon III	5	0	5
Eselon IV	18	3	21
Total	24	3	27

2. Tenaga Rekrutmen

Selain pegawai yang berstatus PNS, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan didukung oleh tenaga kontrak waktu tertentu, tercatat sebanyak 476 orang dengan latar belakang pendidikan yang disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung berjalannya kinerja Dinas Perhubungan.

Jumlah tenaga rekrutmen Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana S3	0
2	Sarjana S2	0
3	Sarjana S1	39
4	Diploma DIV	1
5	Diploma DIII	16
6	Diploma DII	0
7	SMA	393
8	SMP	12
9	SD	15
	Total	476

3. Kondisi Umum Sarana Kerja

Pada kondisi saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor memiliki 1 Gedung Kantor, 1 Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor, Kantor UPT, 6 Terminal, Sarana kerja yang ada bisa terlihat sebagai berikut :

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	TANAH	16.060	M2
2	GEDUNG PENGUJIAN	1	UNIT
3	TERMINAL	6	UNIT
4	UPT	3	UPT
5	LISTRIK	19	JARINGAN
6	AIR	1	JARINGAN
7	TELPON	3	LINE (1 FAX)
8	AREA PARKIR	3	AREA
9	RUANG RAPAT	4	RUANG
10	RUANG ARSIP	2	RUANG
11	KOPERASI	1	BUAH
12	KANTIN	1	BUAH
13	MUSOLLA	1	BUAH
14	KENDARAAN RODA 4	27	UNIT
15	KENDARAAN RODA 2	49	UNIT
16	KENDARAAN RODA 6	4	UNIT
17	MEJA RAPAT	4	SET
18	AC	46	UNIT
19	KOMPUTER PC	30	UNIT
20	KOMPUTER NOTEBOOK	17	UNIT
21	MEJA KERJA	85	UNIT
22	KURSI KERJA	160	UNIT

23	FILLING KABINET	84	UNIT
24	RAK ARSIP	10	UNIT
25	INFOKUS	4	UNIT
26	JARINGAN INTERNET	2	JARINGAN
27	BUKU PERPUSTAKAAN	60	BUAH
28	AREA TAMAN LUAR	2	AREA
29	LEMARI ARSIP	45	UNIT

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan, hal tersebut tidak lepas dari salah satu indikator dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut salah satunya adalah Kinerja Pelayanan dimana kinerja tersebut adalah salah satu indikator penilaian dari sebuah organisasi dalam satuan kerja.

Adapun kinerja pelayanan yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

URUSAN/UNSUR : NON PELAYANAN DASAR
BIDANG
URUSAN : PERHUBUNGAN

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TUJUAN																
	SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI YANG BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI																
	SASARAN																
	TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI YANG TERINTEGRASI, TERJANGKAU, SELAMAT, TERTIB DAN LANCAR																
	OUTCOME																
	1. Rasio konektivitas kabupaten/kota				65	70	75	80	85	65	65	70	70	100	108	107	114
	2. V/C Ratio				0.8	0.8	0.58	0.56	0.54	0.82	0.82	0.80	0.80	98	98	73	70



Pada Tabel 2.1 menjelaskan transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang dari tempat asal ke tempat tujuan, serta memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan suatu daerah. Suatu daerah mustahil dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik jika tidak didukung oleh transportasi yang baik. Daerah terpencil akan berkembang dengan baik dan pesat bila tersedia prasarana dan sarana transportasi yang cukup. kualitas transportasi ditinjau dari aspek konektivitas antar wilayah, keselamatan dan keamanan, serta pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Permasalahan transportasi yang masih dihadapi saat ini masih beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang untuk menyelesaikannya.

Kabupaten Bogor mengalami pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11% per tahun, sementara penambahan panjang ruas jalan tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah kendaraan ditambah dengan adanya hambatan samping di ruas jalan yang ada, yang mengakibatkan meningkatnya tundaan khususnya pada jam sibuk/jam puncak hampir di setiap ruas jalan yang ada.

Tingkat Kinerja Pelayanan Lalu Lintas adalah suatu ketentuan atau ukuran dalam mengukur kualitas perjalanan terhadap gambaran kondisi operasional arus lalu lintas dan pengendara dalam kecepatan, waktu tempuh, kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Nilai dari tingkat pelayanan akan berubah seiring dengan adanya peningkatan volume lalu lintas di suatu ruas jalan, level of service ini dapat dijadikan sebagai suatu parameter terhadap pelayanan pada suatu arus lalu lintas.

Berdasarkan data yang ada rata-rata kualitas pelayanan jalan di jalan Kabupaten Bogor masih berada dalam tingkat pelayanan C

dengan karakteristik arus stabil akan tetapi gerak dan kecepatan kendaraan dikendalikan/dibatasi, Dinas Perhubungan selalu berupaya menyelesaikan permasalahan yaitu kemacetan lalu lintas.

Kemacetan disebut juga sebagai derajat kejenuhan (degree of saturation) yang dirumuskan dalam V/C ratio. V/C ratio merupakan perbandingan antara jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan. Peningkatan jumlah kendaraan di suatu ruas jalan diiringi dengan penurunan kecepatan kendaraan. Dari rumusan V/C ratio, American Highway Manual dan KM Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 mengenai tingkat pelayanan jalan, kemacetan disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama :

1. Jumlah / volume kendaraan
2. Kapasitas Jalan

Dikatakan macet jika penggunaan luasan jalan oleh kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang tersedia, Dari rumus V/C ratio, maka terdapat 2 (dua) cara untuk mengatasi kemacetan, yang pertama dengan meningkatkan kapasitas jalan dan yang kedua dengan mengendalikan jumlah kendaraan di jalan

Jika mengatasi kemacetan dengan meningkatkan kapasitas jalan, maka hanya menggeser titik kemacetan ke tahun-tahun berikutnya, karena ruas jalan digunakan untuk memfasilitasi penggunaan kendaraan pribadi yang terus meningkat di tiap tahunnya dan peningkatan ruas jalan tidak sebanding dengan peningkatan kendaraan pribadi karena mahalnya pembebasan lahan

Untuk menunjang kinerja pelayanan tersebut tidak lepas dari Program dan Kegiatan serta kebutuhan anggaran yang harus di laksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, kebutuhan anggaran pada setiap Program yang harus di laksanakan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2A
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				-											
PROGRAM MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	50,788,891,000	3,634,417,000				49,019,854,858	680,772,000								
PROGRAM PENGELOLAAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN	8,120,638,000	7,934,277,358				7,833,425,418	7,519,341,302								
PROGRAM PENGAWASAN SARANA DAN PRASARANA LLAJ	8,573,494,476	12,471,144,000				7,540,531,600	11,537,219,920								
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN LLAJ	1,891,665,000	3,699,956,000				1,835,669,800	3,586,549,500								
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	1,256,206,000	1,686,831,000				1,196,860,100	1,159,872,500								



Pada tabel 2.2A diatas dapat disimpulkan atau dijelaskan bahwa pada setiap tahun anggaran kebutuhan anggaran dalam program dan kegiatan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah sehingga tidak tercapainya realisasi anggaran dan kegiatan sebagai berikut :

1. Adanya perubahan aturan Perundang-Undangan dan kebijakan nasional yang mengakibatkan perubahan pola perencanaan pembangunan dan keuangan di daerah;
2. Adanya pandemi Covid-19;
3. Adanya proses lelang barang dan jasa yang tidak sesuai dengan jadwal maupun gagal lelang, sehingga berdampak pada tidak mencukupinya waktu pelaksanaan proses pekerja sampai akhir tahun.
4. Tidak tercukupinya APBD dalam pendanaan pelaksanaan kegiatan.
5. Pengajuan pendanaan melalui APBN, bantuan Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta tidak terealisasi sesuai dengan usulan yang di ajukan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, disamping berperan dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pembangunan transportasi pada hakekatnya untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang Undang Dasar 1945.

Masalah transportasi di kawasan perkotaan dapat berupa gangguan keselamatan dan kelancaran atau kemacetan lalu lintas, yang saat ini sudah sangat mengganggu aktivitas penduduk, yang mana kemacetan lalu lintas tersebut banyak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna jalan dan daerah sekitar jalan, baik ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan. Sebagai contoh, kemacetan lalu lintas akan berakibat meningkatnya biaya operasi kendaraan, kehilangan waktu, penurunan kenyamanan pengguna jalan dan penurunan kualitas udara serta peningkatan kebisingan di sepanjang jalan.

Masalah lain yang tak kalah pentingnya ialah tingkat pelayanan angkutan umum. Angkutan umum, yang saat ini didominasi oleh angkutan bis dan Angkot masih terasa kurang nyaman, kurang aman dan kurang efisien. Angkutan massal (mass rapid transit) seperti kereta api masih kurang berfungsi untuk angkutan umum. Berdesak desakan di dalam angkutan umum sudah merupakan pandangan sehari-hari. Pemakai jasa angkutan umum masih terbatas pada kalangan bawah dan sebagian kalangan menengah. Sebagian orang masih enggan memakai angkutan umum, karena *comfortability* angkutan umum yang masih mereka anggap terlalu rendah, dibandingkan dengan kendaraan pribadi yang begitu nyaman dengan pelayanan dari pintu ke pintu.

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan pada 5 Tahun yang akan datang yang meliputi aspek keselamatan dan keamanan transportasi, aspek pelayanan, dan aspek kapasitas transportasi, adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2B
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				-											
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			66,402,365,749	71,936,536,580				64,170,462,494	42,410,893,172			0.97	0.59		
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			-	274,317,270				-	20,985,000			-	0.08		



1. Berdasarkan renstra Kementerian terdapat permasalahan sebagai berikut :

A. Aksesibilitas

1. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keperintisan
2. Masih kurangnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi
3. Kondisi infrastruktur transportasi yang masih belum memadai.
4. Terdapat beberapa PKN/PKW/KSN dan simpul transportasi belum terhubung

B. Kinerja Pelayanan

1. Menurunnya peran angkutan umum dan maraknya transportasi online.
2. Belum adanya penyuluhan/perbaikan pelayanan untuk pelaksanaan angkutan pepadu yang diharapkan
3. Belum optimalnya peralihan transportasi barang yang didominasi moda angkutan jalan
4. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi.

C. Keselamatan dan Keamanan

1. Belum optimalnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap keselamatan dan keamanan transportasi
2. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi
3. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi
4. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

D. Restrukturisasi dan Reformasi

1. Kebijakan nasional mengenai integrasi lembaga penelitian menjadi isu penting dalam perkembangan kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai bagian dari unit kerja Kementerian Perhubungan

E. Teknologi

1. Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi dan tenaga pendidik transportasi
 2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang perhubungan
 3. Masih tingginya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil dalam penyelenggaraan transportasi.
2. Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat terdapat permasalahan sebagai berikut : masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum, belum optimalnya efektifitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan, rendahnya disiplin pengguna jalan, belum memadainya ketersediaanfasilitas perlengkapan jalan, belum optimalnya pelaksanaan andalalin, belum optimalnya koordinasi antar institusi dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas, rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan transpoftasi, masih perlunya penyempurnaan dan sinkronisasi pranata baik pusat maupunDaerah, perlu peningkatan kelaikan jalan kendaraan bermotor, masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian transpoftasi, masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi darat masih belum berkembangnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam penyelenggaraan transpoftasi, belum

optimalnya pembangunan transportasi massal di Perkotaan;

3. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan harus mampu mengembangkan dan mengatasi permasalahan transportasi di wilayah Jabodetabek sesuai dengan penetapan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek;
4. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan harus mampu mengembangkan antarmoda/multimoda yang terintegasi didukung dengan konektivitas transportasi berbasis angkutan masal yang selamat dan aman sesuai dengan perkembangan teknologi;
5. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan harus mampu mengatasi pergerakan orang maupun barang yang menuju atau keluar Kabupaten Bogor, terkait dengan Daerah Wisata dan salah satu Daerah Penyanggah Kegiatan Ibu Kota Negara Indonesia (Jakarta);
6. Melihat Pergerakan, Bangkitan dan Tarikan Perjalanan yang terdapat di Kabupaten Bogor, maka Dinas Perhubungan harus mampu mengatasi atau menekan tingkat kemacetan yang terdapat di Kabupaten Bogor Khususnya pada Kawasan Pariwisata serta Pusat-pusat kegiatan yang terdapat di Kabupaten Bogor dengan menggunakan system pengaturan lalu lintas yang cerdas dan efisien serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat secepat dan seakurat mungkin, hal ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan serta pembangunan Sistem Kontrol Lalu Lintas berbasis *Intelligent Transport System (ITS)*
7. Penyelesaian permasalahan transportasi yang sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh Dinas

Perhubungan sendiri, hal ini harus diatasi oleh beberapa instansi terkait yang membidangi permasalahan Transportasi dengan membentuk suatu wadah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan meningkatkan peran serta swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi;

8. Penyediaan layanan dan sarana transportasi yang berperspektif gender juga berarti mempertimbangkan dan mengakomodir permasalahan orang-orang atau kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan perlindungan dan layanan transportasi bagi lansia, penyandang cacat, perempuan khususnya perempuan hamil dan balita. Penyediaan layanan dan sarana tersebut mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek aksesibilitas, kenyamanan, keselamatan, keamanan dan keterjangkauan. Aspek keamanan sering menjadi persoalan bagi perempuan, anak-anak, lansia bahkan penyandang cacat. Layanan dan sarana transportasi seyogyanya dapat diakses secara aman oleh mereka termasuk aman dari segala tindak kriminalitas dan kekerasan seksual.
9. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan;
10. Masih tingginya jumlah fatalitas kecelakaan akibat rendahnya disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada, law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas;
11. Rendahnya mobilitas terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan akibat terbatasnya perkembangan kapasitas parasarana jalan dibandingkan perkembangan armada di jalan, system manajemen lalu lintas yang belum optimal, penataan jaringan

transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan pengaturan terminal.

12. Terbatasnya keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan;
13. Belum memadainya peraturan dan kelembagaan bidang transportasi darat;
14. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi.

Untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang dihadapi diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- a) Sektor Transportasi menjadi urat nadi perekonomian
- b) Tersedianya kuantitas SDM yang cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan pegawai
- c) Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik
- d) Adanya kewenangan di bidang perhubungan dan Program Kerja

KELEMAHAN (W):

- a) Belum tersedianya data base yang akurat dan lengkap
- b) Belum meratanya kemampuan aparat sesuai dengan bidang dan jenjangnya (terbatasnya kualitas standar kompetensi SDM perhubungan)
- c) Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi
- d) Belum adanya regulasi tentang Pengaturan Masalah Perhubungan secara utuh dan menyeluruh (Perda, perbup dll)

- e) Belum memadainya alat uji kendaraan
- f) adopsi pengetahuan dan teknologi yang lambat
- g) Belum optimalnya pendapatan daerah dan pengelolaan perparkiran dan terminal
- h) Masih rendahnya dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan transportasi

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- a) Posisi Kabupaten Bogor sebagai Penyangga Ibu Kota Negara
- b) Adanya kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah untuk perencanaan dan pengembangan sektor transportasi Jabodetebek berupa rencana Induk Transportasi Jabodetabek
- c) Masih tersedianya lahan yang cukup untuk pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi yang dibutuhkan
- d) Adanya kesediaan investor untuk berinvestasi pada sektor transportasi
- e) Banyaknya kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di jalan kabupaten
- f) Terdapat retribusi pengujian, parkir, terminal dan angkutan yang menunjang PAD

ANCAMAN (T):

- a) Kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi
- b) prosentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada
- c) Rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum dan belum optimalnya keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan
- d) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas dan pola hidup masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi

- e) pelanggaran muatan berlebih (ODOL)
- f) masih tingginya tingkat kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di perlintasan sebidang kereta api
- g) Terbatasnya kapasitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- h) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan perpanjangan izin trayek dan kendaraan wajib uji untuk menguji kendaraannya
- i) Penyempitan jalur akibat persimpangan dan hambatan samping yang mengakibatkan kemacetan

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. **Strategi S-O**

- 1). revitalisasi sarana dan prasarana di bidang perhubungan
- 2). membuat perencanaan secara komperhensif dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah dalam kabupaten
- 3). meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan darat
- 4). peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta di sektor transportasi

2. **Strategi W-O**

- 1). peningkatan kapabilitas SDM di bidang Perhubungan
- 2). pengembangan teknologi sistem informasi
- 3). melakukan monitoring dan evauasi secara komperhensif dalam rangka peningkatan PAD di sketor Perhubungan
- 4). penyusunan dan penyempurnaan produk hukum

- 5). Pemanfaatan dan Optimalisasi Dana Pemerintah dan Dana Perimbangan Daerah pada sektor transportasi
3. **Strategi S-T**
 - 1). sinergitas dengan stake holder dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan sosialisasi keselamatan lalu lintas
 - 2). pembangunan dan pengembangan terminal angkutan umum dan barang
 - 3). penanganan perlintasan sebidang kereta api
 - 4). pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum dan barang serta penerapan pengaturan penggunaan kendaraan pribadi pada waktu dan lokasi tertentu
 - 5). Pembangunan Gedung uji kendaraan di wilayah Barat dan timur
 4. **Strategi W-T**
 - 1). Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi
 - 2). pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas pelayanan uji kendaraan, terminal , parkir dan perizinan angkutan untuk peningkatan PAD
 - 3). Penerapan Manajemen rekayasa lalu lintas dan pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi

BAB III
PERMASALAHAN DAN
ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang dari tempat asal ke tempat tujuan, serta memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan suatu daerah. Suatu daerah mustahil dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik jika tidak didukung oleh transportasi yang baik. Daerah terpencil akan berkembang dengan cukup. Kualitas transportasi ditinjau dari aspek konektivitas antar wilayah, keselamatan dan keamanan serta pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Permasalahan transportasi yang masih dihadapi saat ini masih beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang untuk menyelesaikannya.

Kabupaten Bogor mengalami pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11% per tahun, sementara penambahan panjang ruas jalan tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah kendaraan ditambah dengan adanya hambatan samping di ruas jalan yang ada, yang mengakibatkan meningkatnya tundaan khususnya pada jam sibuk/jam puncak hampir di setiap ruas jalan yang ada.

Tingkat Kinerja Pelayanan Lalu Lintas adalah suatu ketentuan atau ukuran dalam mengukur kualitas perjalanan terhadap gambaran kondisi operasional arus lalu lintas dan pengendara dalam kecepatan, waktu tempuh, kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Nilai dari tingkat pelayanan akan berubah seiring dengan adanya peningkatan volume lalu lintas di suatu ruas jalan, level of service ini dapat dijadikan sebagai suatu parameter terhadap pelayanan pada suatu arus lalu lintas.

Berdasarkan data yang ada rata-rata kualitas pelayanan jalan di jalan Kabupaten Bogor masih berada dalam tingkat pelayanan C dengan karakteristik arus stabil akan tetapi gerak dan kecepatan kendaraan dikendalikan/dibatasi, Dinas Perhubungan selalu berupaya menyelesaikan berbagai masalah transportasi yang ada diantaranya yaitu :

1. Kondisi infrastruktur transportasi yang masih belum memadai
2. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan
3. Peningkatan aksesibilitas dan penyediaan layanan transportasi pada Daerah perbatasan
4. Menurunnya peran angkutan umum dan maraknya transportasi online
5. Belum optimalnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi;
6. Masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian transportasi
7. Masih rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi;
8. Masih kurangnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi;
9. masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi darat serta belum tersedianya database yang akurat dan lengkap;
10. Belum optimalnya penanganan perlintasan tidak sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas
	Kemacetan	Belum Optimalnya sarana transportasi yang berkualitas dan terintegrasi	Menurunnya peran angkutan umum dan Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Massal berbasis jalan maupun berbasis rel yang selamat, tertib, lancar, terintegrasi dan terjangkau,

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Belum optimalnya pemenuhan prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan	Belum optimalnya pengembangan dan pembangunan prasarana transportasi karena terbatasnya pembebasan lahan dan anggaran
			Belum terpenuhinya pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan dikarenakan luasnya wilayah kabupaten bogor dan anggaran yang terbatas
			Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang Perhubungan serta terbatasnya kualitas, kuantitas standar kompetensi SDM Transportasi

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun sebelumnya, maka tujuan pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2024-2026 dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Fokus pembangunan sektor transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi tahun 2024-2026, sebagai berikut :

1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2020-2024, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Konektivitas Nasional
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Dalam Renstra Dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, maka Dinas Perhubungan Mencermati isu-isu di bidang transportasi yang sedang mengemuka, karakteristik persoalan di bidang transportasi yang di hadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (lebih khusus lagi DISHUB Jabar) dan memperhatikan tantangan yang dihadapi di bidang transportasi, dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Perhubungan Jawa Barat untuk jangka waktu lima tahun ke depan meresponnya dengan merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Transportasi darat : masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum;
2. Belum optimalnya efektifitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan;
3. Rendahnya disiplin pengguna jalan;
4. Belum memadainya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan, belum optimalnya pelaksanaan andalalin;
5. Belum optimalnya koordinasi antar institusi dalam penyelesaian permasalahan lalulintas;
6. Rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi;
7. Masih perlunya penyempurnaan dan sinkronisasi pranata baik pusat maupun daerah;
8. Perlu peningkatan kelaikan jalan kendaraan bermotor;
9. Masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian transportasi; masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi darat masih belum berkembangnya

Tabel 3.2
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi	Dinas Perhubungan	Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan serta kondisi infrastruktur transportasi yang belum memadai	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Transportasi / Kebutuhan Infrastruktur dan Aksesibilitas antar wilayah yang sangat besar

NO	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
2	Perkuatan Jalur Logistik Utama	Dinas Perhubungan	belum optimalnya tingkat kesadaran dan peran masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi dan belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Transportasi / Kebutuhan Infrastruktur dan Aksesibilitas antar wilayah yang sangat besar
3	Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata	Dinas Perhubungan	menurunnya peran angkutan umum dan belum optimalnya peralihan transportasi barang yang didomisili moda jalan dan belum optimanya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Transportasi / Kebutuhan Infrastruktur dan Aksesibilitas antar wilayah yang sangat besar

NO	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
4	Pengembangan Transportasi Perkotaan	Dinas Perhubungan	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang Perhubungan serta terbatasnya kualitas, kuantitas standar kompetensi SDM Transportasi	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Transportasi / Kebutuhan Infrastruktur dan Aksesibilitas antar wilayah yang sangat besar

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, disebutkan bahwa RTRW Daerah berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan kabupaten dan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan, sedangkan Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bogor adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertumpu pada kegiatan pariwisata, permukiman, industri dan pertanian dalam rangka mendorong perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing menuju Kabupaten Bogor termaju dan sejahtera Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah.

Dalam RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, Rencana sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

1. sistem jaringan prasarana utama; dan
2. sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem jaringan prasarana utama merupakan sistem jaringan transportasi yang meliputi:

1. sistem jaringan transportasi darat;
2. sistem jaringan perkeretaapian; dan
3. sistem jaringan transportasi udara.

Sistem jaringan transportasi darat meliputi:

1. rencana jaringan jalan;
2. rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
3. rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Rencana jaringan jalan meliputi:

1. jalan nasional;
2. jalan provinsi; dan
3. jalan kabupaten.

Jalan Nasional meliputi:

1. pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan tol yang sudah ada;
2. pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan tol baru;
3. pengembangan jaringan jalan nasional bukan jalan tol yang sudah ada;
4. pengembangan jaringan jalan nasional bukan jalan tol baru; dan
5. pengembangan jaringan jalan strategis nasional.

Pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan tol yang sudah ada merupakan penanganan terhadap ruas jalan tol yang sudah ada seperti pelebaran jalan dan atau penataan gerbang tol pada Ruas Jalan Tol Jakarta - Bogor - Ciawi.

Pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan tol baru adalah pembangunan ruas jalan tol/ bukaan tol baru yang meliputi:

1. jalan tol/Bukaan Jalan Tol Ruas Antasari – Depok – Susukan – Soleh Iskandar;
2. jalan tol Ruas Cimanggis – Cibitung;
3. jalan tol Ruas Bogor - Ciawi – Sukabumi;
4. jalan tol Bogor Outer Ring Road Ruas Kedung Halang – Dramaga – Ciawi;
5. bukaan jalan tol Ruas Cimanggis-Cikeas Udik;
6. bukaan jalan tol Ruas Cibanon – Pandansari; dan
7. Bukaan jalan tol Ruas Tangerang – Tenjo - Maja.

Pengembangan Jaringan Jalan Nasional Bukan Jalan Tol yang sudah ada adalah penanganan terhadap kondisi ruas Jalan Nasional Bukan Jalan Tol yang sudah ada meliputi:

- a. Jaringan jalan arteri primer meliputi:
 1. Ruas Jalan Cilodong/Batas Depok – Cibinong – Batas Kota Bogor; dan
 2. Ruas Jalan Ciawi – Benda.

- b. Jaringan Jalan Arteri Sekunder yaitu Jalan Raya Semplak – Kemang.
- c. Jalan Kolektor Primer I meliputi:
 - 1. Ruas Jalan Cigelung (Batas Provinsi Banten) – Cipanas – Batas Kota Jasinga;
 - 2. Ruas Jalan Raya Jasinga (Jasinga);
 - 3. Ruas Jalan Batas Kota Jasinga – Bunar – Batas Kota Leuwiliang;
 - 4. Ruas Jalan Raya Leuwiliang (Leuwiliang);
 - 5. Ruas Jalan Batas Kota Leuwiliang – Batas Kota Bogor;
 - 6. Ruas Jalan Raya Dramaga;
 - 7. Ruas Jalan Batas Depok/Kabupaten Bogor – Parung – Kemang - Kota Bogor;
 - 8. Ruas Jalan Kemang – Kedunghalang;
 - 9. Ruas Jalan Cileungsi – Cibubur;
 - 10. Ruas Jalan Raya Ciawi; dan
 - 11. Ruas Jalan Raya Cisarua (Cisarua).

Pengembangan jaringan Jalan Nasional bukan Jalan Tol baru adalah Jalan Kabupaten yang diprioritaskan untuk diusulkan menjadi status jalan nasional dengan fungsi kolektor primer I pada sebagian ruas Jalan Wanaherang-Bojongkukur yang menghubungkan antara persimpangan bukaan tol di Desa Cikeas Udik hingga persimpangan Jalan Transyogi di Desa Nagrak.

Pengembangan Jaringan Jalan Strategis Nasional adalah Ruas Jalan Narogong – Cileungsi.

Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- 1. pengembangan Jaringan Jalan Provinsi yang sudah ada;
- 2. pengembangan Jaringan Jalan Provinsi baru; dan
- 3. pengembangan Jaringan Jalan Strategis Provinsi.

Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi yang sudah ada adalah penanganan terhadap kondisi ruas Jalan Provinsi dengan fungsi Jalan Kolektor Primer II, yang meliputi:

1. Jalan Narogong - Cileungsi
2. Jalan Cileungsi - Cibinong (Citeureup)
3. Jalan Mayor Oking (Citeureup);
4. Jalan Mayor Oking (Cibinong);
5. Jalan Cileungsi - Cibeet;
6. Jalan Batas Tangerang/Bogor - Parung;
7. Jalan Moch. Toha (Parung Panjang);
8. Jalan Parungpanjang - Bunar;
9. Jalan Pondok Rajeg - Harapan Jaya - Tegar Beriman; dan
10. Jalan Cibucil - Cibarusah.

Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi baru adalah Jalan Kabupaten yang diprioritaskan untuk diusulkan menjadi status jalan provinsi dengan fungsi kolektor primer III atau jalan baru yang dibangun dengan fungsi kolektor primer III yang berfungsi menghubungkan antar wilayah Kabupaten, yang meliputi:

1. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Sukahati-Kedung Halang (Batas Kota Bogor);
2. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Sentul - Kandang Roda;
3. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Gunung Batu - Arca (Istana Cipanas);
4. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Jampang - Ciseeng - Prumpung;
5. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Jasinga - Koleang;
6. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Koleang - Lebak Pinang;
7. Pembangunan Jalan Baru Ruas Sukahati - Jampang;
8. Pembangunan Jalan Baru Ruas Sentul - Sukamakmur - Cariu; dan
9. Pembangunan Jalan Baru Ruas Bantar Kuning - Jagatamu (Batas Karawang).

Pengembangan Jaringan Jalan Strategis Provinsi adalah Ruas Jalan Gunung Putri-Lulut.

Jalan Kabupaten meliputi:

a. Pengembangan Jalan Arteri Sekunder yang meliputi:

1. Ruas Lingkar GOR Pakansari;
2. Ruas Lingkar Utara dan Selatan Leuwiliang;
3. Ruas Lingkar Parung;
4. Ruas Lingkar Dramaga
5. Ruas Lingkar Laladon; dan
6. Ruas Banjar Waru-Nagrog.

b. Pengembangan Jalan Kolektor Primer IV yang meliputi ruas:

1. Ruas Gerbang Pemda - Cibinong - Gerbang Tol Citeureup;
2. Ruas Tlajung Udik - Wanaherang - Cileungsi;
3. Ruas Wanaherang - Nagrak - Ciangsana - Bojongkulur;
4. Ruas Cariu - Batas Bekasi;
5. Ruas Puspanagara - Tajur - Sukamakmur - Wargajaya;
6. Ruas Cipicung - Cipelang - Cisalada - Tugujaya;
7. Ruas Purwasari - Karacak - Leuwiliang - Karehkel - Kampung Sawah;
8. Ruas Cileuksa - Sukajaya - Cigudeg - Banyuasih - Kampung Sawah - Rumpin - Sukamulya (Poros Barat);
9. Ruas Jasinga - Koleang - Tegalwangi;
10. Ruas Jasinga - Tenjo - Singabangsa;
11. Ruas Citaringgul - Cibadak;
12. Ruas Kembangkuning - Bantarjati; dan
13. Ruas Curug - Rawakalong.

c. Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder yang meliputi ruas:

1. Ruas Kopo - Sukamanah - Citapen - Lemah Duhur - Cinagara - Muarajaya;
2. Ruas Palasari - Tamansari - Gunung Malang - Gunung Bunder - Situ Udik - Barengkok;
3. Ruas Gunung Malang - Cinangneng - Cibanteng;
4. Ruas Cemplang - Ciampea - Rancabungur - Semplak;
5. Ruas Bojongrangkas - Ciampea;
6. Ruas Rancabungur - Putatnutug - Kampung Sawah;



7. Ruas Putatnutug - Ciseeng - Warujaya - Parung;
8. Ruas Gunung Sindur - Sukamulya - Parungpanjang;
9. Ruas Lumpang - Batok - Tenjo;
10. Ruas Lebakwangi - Cileuksa - Parakan Muncang - Cibeber;
11. Ruas Lingkar Bojonggede; dan
12. Ruas Jalan Ciomas - Kreteg - Laladon.

Penanganan jalan kabupaten lainnya yang sudah ada sesuai dengan fungsi dan kelas yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Pengembangan jalan kabupaten disusun berdasarkan fungsi jalan yang ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

- a. optimalisasi dan pengendalian pelayanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
- b. optimalisasi dan pengendalian pelayanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
- c. pengembangan Sistem Angkutan Umum Perkotaan Massal (SAUM) meliputi:
 1. pengembangan sistem Bus Rapid Transit yang terintegrasi dengan Kota Bogor yang melayani pergerakan wilayah yang berada di sekitar Kota Bogor dengan Simpul transportasi utama di Dramaga, Ciawi dan Cibinong;
 2. pengembangan sistem Bus Rapid Transit di perkotaan Cibinong yang menghubungkan simpul transportasi utama di Cibinong, Pakansari, Bojonggede;
 3. pengembangan sistem Bus Rapid Transit antar Perkotaan yang menghubungkan simpul transportasi utama seperti Cibinong-Cileungsi, Bojonggede - Parung, Ciawi - Cisarua, Ciawi-Cicurug dan Dramaga Leuwiliang;
 4. pengembangan sistem angkutan monorel/Light Rail

Transit perkotaan yang menghubungkan antara Jakarta - Cibinong (Bojonggede, Sukaraja, Ciawi, Cisarua, Mega Mendung); dan

5. pengembangan sistem Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) di Cibinong, Parung, Leuwiliang, Ciawi dan Cileungsi.

Rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari:

- a. rencana pengembangan terminal angkutan;
- b. rencana pengembangan terminal barang/peti kemas;
- c. rencana pengembangan kawasan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD);
- d. rencana pengembangan kawasan Park and Ride; dan
- e. rencana pengembangan jalur khusus angkutan umum masal dan jalur kendaraan tidak bermotor (non motorized vehicle).

Rencana pengembangan terminal angkutan penumpang meliputi :

- a. pengembangan Terminal Tipe A di Perkotaan Cibinong;
- b. pembangunan dan/atau Pengembangan dan/atau peningkatan Terminal Tipe B di Cileungsi, Leuwiliang, Parung, Ciawi, dan Dramaga;
- c. pembangunan dan/atau Pengembangan dan/atau peningkatan Terminal Tipe C di Bojonggede, Laladon, Jonggol, Citeureup, Jasinga, Parungpanjang, Tenjo dan Cariu; dan

Rencana pengembangan terminal barang/peti kemas, meliputi:

- a. terminal barang/peti kemas di Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal;
- b. Alternatif Terminal barang/peti kemas di Desa Singabangsa Kecamatan Tenjo atau di Desa Parungpanjang Kecamatan Parung Panjang;
- c. Alternatif Terminal barang/peti kemas di Kecamatan

Cigombong; dan

- d. Alternatif Terminal barang/peti kemas di Kecamatan Jonggol.

Rencana pengembangan kawasan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), merupakan kawasan campuran permukiman dan komersil dengan aksesibilitas tinggi terhadap angkutan umum massal, dimana stasiun angkutan umum massal dan terminal angkutan umum massal sebagai pusat kawasan dengan bangunan berkepadatan tinggi, yang berlokasi di wilayah Bojonggede, Cibinong, Cileungsi, Sukaraja

Rencana pengembangan kawasan Park and Ride meliputi:

- a. pengembangan kawasan park and ride yang berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan komuter baik yang menggunakan angkutan umum massal berbasis rel maupun yang berbasis angkutan bus dikembangkan secara terintegrasi dengan prasarana stasiun maupun terminal; dan
- b. pengembangan kawasan park and ride yang berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan wisata dikembangkan pada daerah tujuan utama wisata yang ada di Kabupaten Bogor seperti di Kecamatan Ciawi, Kecamatan Pamijahan, dan Kecamatan Tamansari, Cibinong, Bojong Gede, Sukaraja.

Rencana pengembangan jalur khusus angkutan umum massal dan jalur kendaraan tidak bermotor (non motorized vehicle) dikembangkan pada kawasan perkotaan utama yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan jumlah pergerakan tinggi untuk memberikan pelayanan transportasi yang nyaman bagi penduduk perkotaan dan diprioritaskan untuk dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan perkotaan dengan fungsi PKWp dan PKLp.

- a. Sistem Jaringan Perkeretaapian meliputi:
 1. Jalur Kereta Api; dan
 2. Stasiun Kereta Api.



- b. Jalur Kereta Api meliputi:
1. Rehabilitasi dan Pengembangan Kembali Jalur Citayam - Cibinong - Nambo;
 2. Pengembangan jalur ganda Parung Panjang - Tenjo;
 3. Pengembangan jalur Bogor -Cigombong - Sukabumi;
 4. Pembangunan jalur Nambo - Cileungsi - Bekasi;
 5. Pembangunan jalur Citayam – Parung Panjang; dan
 6. Pembangunan jalur Bogor - Rangkas Bitung.
- c. Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. Pemeliharaan dan optimalisasi stasiun penumpang yang sudah ada di Desa Bojonggede Kecamatan Bojong Gede, di Kecamatan Cilebut dan Kecamatan Sukaraja.
 2. Pengembangan stasiun penumpang yang meliputi:
 - 1) Stasiun penumpang Desa Maseng di Kecamatan Cijeruk;
 - 2) Stasiun penumpang Desa Cigombong Kecamatan Cigombong;
 - 3) Stasiun penumpang Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong;
 - 4) Stasiun penumpang Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal;
 - 5) Stasiun penumpang Desa Parungpanjang Kecamatan Parung Panjang; dan
 - 6) Stasiun penumpang Desa Tenjo Kecamatan Tenjo.
 3. Pembangunan stasiun penumpang yang meliputi:
 - 1) Stasiun penumpang di Kecamatan Cileungsi;
 - 2) Stasiun penumpang di Desa Susukan Kecamatan Bojong Gede;
 - 3) Stasiun penumpang di Kecamatan Jonggol;
 - 4) Stasiun penumpang di Desa Batok Kecamatan Tenjo;
 - 5) Stasiun penumpang di Kecamatan Dramaga;
 - 6) Stasiun penumpang di Kecamatan Leuwiliang;
 - 7) Stasiun penumpang di Kecamatan Cigudeg; dan

- 8) Stasiun penumpang di Kecamatan Jasinga.
- d. Sistem jaringan transportasi udara, meliputi:
 1. lapangan udara; dan
 2. ruang udara.Lapangan udara meliputi:
 - 1) lapangan udara untuk pertahanan keamanan Atang Sanjaya di Kecamatan Kemang;
 - 2) lapangan udara untuk penelitian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di Kecamatan Rumpin; dan
 - 3) lapangan udara untuk pendidikan/pelatihan Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido di Kecamatan Cigombong.
 - e. Ruang udara untuk penerbangan terdiri atas:
 1. ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan yang berada di wilayah udara Kabupaten;
 2. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 3. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas:
 - 1) KKOP Atang Sanjaya, dengan radius \pm 6 Km (enam kilometer) meliputi sebagian Kecamatan Ciampea, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Rancabungur, dan Kemang;
 - 2) KKOP Lapangan udara Rumpin meliputi Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Parung Panjang; dan
 - 3) KKOP Lapangan udara Lido meliputi Kecamatan Cigombong.
 - f. Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
 1. pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 2. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
 3. pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
 4. pengembangan sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

- g. Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah



Tabel 3.3
Telaah RTRW dan KLHS

NO	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	Pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum dan fasilitas perlengkapan jalan	Dinas Perhubungan	Belum optimalnya perencanaan jaringan LLAJ	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana, keterbatasan anggaran / Kebutuhan Aksesibilitas Jaringan Transportasi/ bantuan pemerintan pusat dan keterlibatan pihak swasta

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berbagai isu seperti teknologi dan perubahan iklim harus menjadi perhatian khusus di sektor transportasi, menjadi salah satu aspek dalam mengkaji isu strategis Dinas Perhubungan 2024-2026. Selain terkait dengan demografi, geopolitik, ekonomi, serta persaingan sumberdaya alam. Kedepan, tren perubahan teknologi akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi yang akan membawa perubahan signifikan pada penyediaan moda transportasi, inovasi layanan jasa transportasi, serta perilaku dalam bertransportasi.

Isu strategis transportasi yang masih dihadapi saat ini sangat beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk menyelesaikannya. Kendati demikian, Dinas Perhubungan selalu berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi yang ada dengan Peningkatan Aksesibilitas Konektivitas, Keselamatan dan Keamanan Transportasi dengan beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Menurunnya penggunaan angkutan umum dan peran angkutan umum serta maraknya transportasi online
2. Belum optimalnya penanganan perlintasan tidak sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Tidak tersedianya lahan parkir yang memadai
4. Alat Uji Kendaraan bermotor yang belum memadai
5. Kurangnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan
6. Pelanggaran kendaraan angkutan barang (ODOL)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Perangkat Daerah

Dinas perhubungan merupakan dinas teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perhubungan perhubungan mempunyai tanggung jawab sebagaimana sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor tahun 2024-2026, adapun tujuan dan sasaran yang diakomodir oleh Dinas Perhubungan sebagai berikut:

TUJUAN RPD :

“Terwujudnya pembangunan Publik Yang Berkualitas”

SASARAN RPD

“Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Publik”

Dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tahun 2024-2026, maka sejumlah tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan yang lebih terarah juga perlu ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas .

Tujuan dari Dinas Perhubungan tahun 2024-1016 yang diperlukan untuk menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada adalah dengan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi”, dengan indikator Tujuan “Presentase Kinerja Jaringan Jalan”.

Sasaran Dinas Perhubungan adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional dengan sasaran Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi yang Selamat, Aman, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan dan Terjangkau, Dengan Indikator Sasaran Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana :

Pengelompokan pengelompokan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran ini saling terkait, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini



Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor
Tahun 2024-2026**

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN		
							2024	2025	2026
1	2		3		4		5	6	7
	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi			1	Presentase Kinerja Jaringan Jalan	33 %	67 %	100 %
			1	Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi yang Selamat, Aman, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan dan Terjangkau	1	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana	70,26 %	76,20 %	82,20 %



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Untuk menjawab berbagai masalah transportasi yang ada, Dinas Perhubungan telah menyusun Strategi untuk penyusunan Renstra 2024-2026 yaitu :

1. Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Jalan
2. Optimalisasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

5.2 Arah Kebijakan

Kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, merumuskan arah kebijakan sesuai dengan akar permasalahan transportasi, yaitu :

1. Menyediakan angkutan umum massal berbasis jalan
2. Membangun dan mengelola terminal tipe C
3. Menyediakan fasilitas parkir yang terintegrasi
4. Menyediakan fasilitas perlengkapan jalan
5. Membangun Gedung uji kendaraan bermotor
6. Melakukan pengembangan Sistem Pendanaan Transportasi Perkotaan
7. Mengembangkan Angkutan Umum Ramah Lingkungan
8. Melakukan pengembangan transportasi perkotaan dan tata ruang
9. Mengelola perlintasan sebidang kereta api
10. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas
11. Mengembangkan *Intelligent Transport System*
12. Melaksanakan sosialisasi keselamatan lalu lintas

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi			
	Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi yang Selamat, Aman, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan dan Terjangkau		
		Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Perlengkapan Jalan	Menyediakan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan
			Membangun dan mengelola Terminal Tipe C

			Menyediakan Fasilitas Parkir yang terintergrasi
			Menyediakan Fasilitas Perlengkapan Jalan
			Membangun Gedung Uji Kendaraan Bermotor
			Melakukan Pengembangan Sistem Pendanaan Transportasi Perkotaan
			Mengembangkan Angkutan Umum Ramah Lingkungan
			Melakukan Pengembangan Transportasi Perkotaan dan Tata Ruang
			Mengelola Perlintasan Sebidang Kereta Api
		Optimalisasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

			Mengembangkan Intelligent Transport System
			Melaksanakan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas



Untuk meningkatkan kinerja jaringan jalan maka perlu adanya Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang bersifat massal baik berbasis jalan maupun rel dan menjadi angkutan pemadu moda transportasi serta terintegrasi sehingga menjadi transportasi yang efektif dan efisien. Efektif dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, serta polusi rendah, dan Peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui manajemen rekayasa lalu lintas dilakukan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan tersebut diperlukan adanya pengendalian dan penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang dan barang yang tidak laik jalan, tidak memiliki izin dan melanggar tata tertib lalu lintas untuk merelasasikan kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan dan untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya. Program ditujukan untuk menjawab strategis, sedangkan kegiatan ditujukan untuk menjawab arah kebijakan

Cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan strategi penting untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah dengan menetapkan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Kegiatan-kegiatan yang diprogramkan menyangkut tentang kebutuhan sarana dan prasarana serta upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penerbitan Peraturan Daerah yang merupakan landasan peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Lancarnya arus lalu lintas perkotaan merupakan cermin ketertiban, kedisiplinan dan keteraturan masyarakat Kabupaten tersebut, demikian pula halnya kelancaran angkutan barang akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila prasarana transportasi diibaratkan sebagai urat nadi maka sarana pengangkutannya merupakan darah yang mengalir yang membawa kebutuhan hidup manusia. Dengan demikian keterkaitan antara prasarana dan sarana transportasi sangat erat dan saling mempengaruhi. Dalam merealisasikan kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, maka program utama yang akan dilaksanakan adalah:



2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
3. Program Pengelolaan Perkeretaapian;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Secara terinci berkaitan dengan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat Tabel 6.1 berikut ini.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANG- GUNG JAWAB	LOKASI				
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			DINAS PERHUBUNGAN			232,160, 443,618		241,871, 465,799		220,660,5 39,089		220,660, 539,089						
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	55,030,076,344	55,030,076,344	Sekretariat	Kab. Bogor
	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi barang milik daerah	Dokumen	296,871,095	Dokumen	311,714,650	Dokumen	327,300,382	Dokumen	327,300,382	Umum & Kepegawaian	Kab. Bogor				
			Sub Kegiatan															
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Laporan Barang	Dokumen	296,871,095	Dokumen	311,714,650	Dokumen	327,300,382	Dokumen	327,300,382	Umum & Kepegawaian	Kab. Bogor				
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat	Tersedianya Administrasi kepegawaian	Kegiatan	1,521,302,032	Kegiatan	1,597,367,133	Kegiatan	1,677,235,490	Kegiatan	1,677,235,490	Umum & Kepegawaian	Kab. Bogor				

										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan	Bulan	54,571,125	Bulan	57,299,681	Bulan	60,164,665	Bulan	60,164,665	Umum & Kepegawai-an	Kab. Bogor
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	Porsi	141,214,500	Porsi	148,275,225	Porsi	155,688,986	Porsi	155,688,986	Umum & Kepegawai-an	Kab. Bogor
										Penyelenggara-an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	HK	412,255,200	HK	432,867,960	HK	454,511,358	HK	454,511,358	Umum & Kepegawai-an	Kab. Bogor
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan barang milik daerah	Doku-men	6,400,000,000	Doku-men	6,720,000,000	Doku-men	7,056,000,000	Dok-ume-n	7,056,000,000	Umum & Kepegawai-an	Kab. Bogor
										Sub Kegiatan											
										Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan (mobil listrik)	Kendaraan 2	1,400,000,000	Kendaraan 2	1,470,000,000	Kendaraan 2	1,543,500,000	Kendaraan	1,543,500,000	Umum & Kepegawai-an	Kab. Bogor
										Pengadaan Kendaraan Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas operasional (sky walker, derek)	Kendaraan 3	5,000,000,000	Kendaraan 3	5,250,000,000	Kendaraan 3	5,512,500,000	Kendaraan	5,512,500,000	Umum & Kepegawai-an	Kab. Bogor
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang	Doku-men	2,677,045,604	Doku-men	2,810,897,884	Doku-men	2,951,442,779	Dok-ume-n	2,951,442,779	Umum & Kepegawai-an	Kab. Bogor
										Sub Kegiatan											
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran, Tersedianya Pengelolaan Administrasi	Doku-men	892,687,478	Doku-men	937,321,851	Doku-men	984,187,944	Dok-ume-n	984,187,944	Umum & Kepegawai-an	Kab. Bogor



																						Kepegawaian																				
																						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bulan	540,932,259	Bulan	567,978,872	Bulan	596,377,816	Bulan	596,377,816	Umum & Kepegawaian	Kab. Bogor									
																					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tepenuhinya Pengadaan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Alat tulis kantor	Jenis	189,203,385	Jenis	198,663,554	Jenis	208,596,732	Jenis	208,596,732	Umum & Kepegawaian	Kab. Bogor										
																					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pengelolaan keuangan Tersedianya alat kebersihan, tersedianya jasa keamanan, tersedianya jasa kebersihan	Dokumen	1,054,222,483	Dokumen	1,106,933,607	Dokumen	1,162,280,287	Dokumen	1,162,280,287	Umum & Kepegawaian	Kab. Bogor										
																						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	Dokumen	1,606,248,189	Dokumen	1,686,560,598	Dokumen	1,770,888,628	Dokumen	1,770,888,628	Umum & Kepegawaian	Kab. Bogor									
																						Sub Kegiatan																				
																						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Kendaraan	950,000,000	Kendaraan	997,500,000	Kendaraan	1,047,375,000	Kendaraan	1,047,375,000	Umum & Kepegawaian	Kab. Bogor									



									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin	Jenis	121,422,504	Jenis	127,493,629	Jenis	133,868,311	Jenis	133,868,311	Umum & Kepegawaian	Kab. Bogor	
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	Lokasi	341,023,578	Lokasi	358,074,757	Lokasi	375,978,495	Lokasi	375,978,495	Umum & Kepegawaian	Kab. Bogor	
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jenis	193,802,107	Jenis	203,492,212	Jenis	213,666,823	Jenis	213,666,823	Umum & Kepegawaian	Kab. Bogor	
									Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja	Dokumen	883,953,463	Dokumen	928,151,136	Dokumen	974,558,693	Dokumen	974,558,693	Program dan Pelaporan	Kab. Bogor	
									Sub Kegiatan												
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang Disusun	Dokumen	223,232,306	Dokumen	234,393,921	Dokumen	246,113,617	Dokumen	246,113,617	Program dan Pelaporan	Kab. Bogor	
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Perangkat Daerah	Dokumen	105,829,185	Dokumen	111,120,644	Dokumen	116,676,676	Dokumen	116,676,676	Program dan Pelaporan	Kab. Bogor	
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah	Dokumen	109,687,935	Dokumen	115,172,332	Dokumen	120,930,948	Dokumen	120,930,948	Program dan Pelaporan	Kab. Bogor	
									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perangkat Daerah	Dokumen	97,401,969	Dokumen	102,272,067	Dokumen	107,385,671	Dokumen	107,385,671	Program dan Pelaporan	Kab. Bogor	
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPPA Perangkat Daerah	Dokumen	101,824,275	Dokumen	106,915,489	Dokumen	112,261,263	Dokumen	112,261,263	Program dan Pelaporan	Kab. Bogor	

									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKPJ, LPPD, LAKIP, IKM, PMPRB dan SAKIP	Dokumen	45,726,109	Dokumen	48,012,414	Dokumen	50,413,035	Dokumen	50,413,035	Program dan Pelaporan	Kab. Bogor
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evkin	Dokumen	200,251,685	Dokumen	210,264,269	Dokumen	220,777,482	Dokumen	220,777,482	Program dan Pelaporan	Kab. Bogor
																				Kab. Bogor
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan	Dokumen	35,246,098,208	Dokumen	37,008,403,118	Dokumen	38,858,83,274	Dokumen	38,858,823,274	Keuangan	Kab. Bogor
									Sub Kegiatan											
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS Perangkat Daerah	Bulan	34,872,372,781	Bulan	36,615,991,420	Bulan	38,446,790,991	Bulan	38,446,790,991	Keuangan	Kab. Bogor
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya verifikasi penatausahaan	Bulan	183,666,308	Bulan	192,849,623	Bulan	202,492,104	Bulan	202,492,104	Keuangan	Kab. Bogor
									Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya kordinasi dan Pelaporan Akuntansi SKPD	Bulan	54,626,318	Bulan	57,357,634	Bulan	60,225,516	Bulan	60,225,516	Keuangan	Kab. Bogor
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan	Dokumen	54,420,471	Dokumen	57,141,495	Dokumen	59,998,569	Dokumen	59,998,569	Keuangan	Kab. Bogor
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Semesteran	Dokumen	36,822,755	Dokumen	38,663,892	Dokumen	40,597,087	Dokumen	40,597,087	Keuangan	Kab. Bogor



										Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan Prognosis PD	Dokumen	44,189,576	Dokumen	46,399,054	Dokumen	48,719,007	Dokumen	48,719,007	Keuangan	Kab. Bogor	
																						Kab. Bogor
										PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Kinerja Jaringan Jalan	v/c Ratio	182,246,542,173	v/c Ratio	189,461,869,281	v/c Ratio	165,630,462,745	v/c Rasio	165,630,462,745	UTAMA	Kab. Bogor	
										Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	prosentase pemasangan fasilitas lalu lintas	%	88,000,000,000	%	92,520,000,000	%	97,146,000,000	%	97,146,000,000	Bidang Prasarana dan Perengkapan Jalan	Kab. Bogor	
										Sub Kegiatan											Kab. Bogor	
										Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan Pengadaan Perengkapan Jalan	Jenis	15	70,000,000,000	Jenis	73,500,000,000	Jenis	77,175,000,000	Jenis	77,175,000,000	Seksi Perengkapan Jalan	Kab. Bogor
										Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan prasarana jalan	halte	12	3,000,000,000		3,150,000,000	Jenis	3,307,500,000	Jenis	3,307,500,000	Seksi Perengkapan Jalan	Kab. Bogor
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Terlaksananya terpeliharanya fasilitas perengkapan jalan	Kegiatan	4	15,000,000,000	Kegiatan	15,750,000,000	Kegiatan	16,537,500,000	Kegiatan	16,537,500,000	Seksi Perengkapan Jalan	Kab. Bogor
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya rehabilitasi pemeliharaan prasarana jalan					120,000,000	Jenis	126,000,000	Jenis	126,000,000	Seksi Perengkapan Jalan	Kab. Bogor
																						Kab. Bogor
																						Kab. Bogor
										Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Ko	Terlaksananya sosialisasi keselamatan LLAJ	%	1,455,983,265	%	741,282,428	%	778,346,549	%	778,346,549	Bidang Angkutan	Kab. Bogor	



								Berkala Kendaraan Bermoto												
								Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Tanda Lulus Uji Kendaraan Bermotor	Kenda araan		1,250,00 0,000	Kenda araan	1,312,500 ,000	Kend araan	1,378,125, 000	Kend araan	1,378,12 5,000	Seksi Uji Berkala Kendaraan	Kab. Bogor
								Sosialisasi Standar Operasional Prosedur pengujian kendaran bermotor				150,000, 000	Kegiat an	157,500,0 00	Kend araan	165,375,0 00	Kend araan	165,375, 000	Seksi Uji Berkala Kendaraan	Kab. Bogor
								Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Alat Ui	1 2	800,000, 000	Alat Ui	840,000,0 00	Alat Ui	882,000,0 00	Alat Ui	882,000, 000	Seksi Uji Berkala Kendaraan	Kab. Bogor
								Koordinasi Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Kegiat an	1 2	150,000, 000	Kegiat an	157,500,0 00	Kend araan	165,375,0 00	Kend araan	165,375, 000	Seksi Uji Berkala Kendaraan	Kab. Bogor
								Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan		Kegiat an	1 2	150,000, 000	Kegiat an	157,500,0 00	Kend araan	165,375,0 00	Kend araan	165,375, 000	Seksi Uji Berkala Kendaraan	Kab. Bogor
																				Kab. Bogor
								Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Ko ta	prosentase jaringan jalan di kecamatan yang di lakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas	%		17,783,6 99,703	%	18,672,8 84,688	%	19,606,52 8,922	%	19,606,5 28,922	Bidang lalu Lintas Jalan	Kab. Bogor

Sub Kegiatan																			Kab. Bogor
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kotora asa Lalu Lintas	dokumen	1	500,000,000	dokumen	1	525,000,000	Kegiatan		551,250,000	Kegiatan		551,250,000	Seksi Pengendalian Operasional					Kab. Bogor
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kotora	Kegiatan	12	12,500,000,000	Kegiatan		13,125,000,000	Kegiatan		13,781,250,000	Kegiatan		13,781,250,000	Seksi Pengendalian Operasional					Kab. Bogor
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Titik ITS	25	4,500,000,000	Titik ITS		4,725,000,000	Titik ITS		4,961,250,000	Titik ITS		4,961,250,000	Seksi Manrek					Kab. Bogor
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kotora	Kegiatan	10	133,699,703	Kegiatan		140,384,688	Kegiatan		147,403,922	Kegiatan		147,403,922	Seksi Pengendalian Operasional					Kab. Bogor
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kotora	Kegiatan	10	150,000,000	Kegiatan		157,500,000	Kendaraan		165,375,000	Kendaraan		165,375,000	Seksi Pengendalian Operasional					Kab. Bogor
																			Kab. Bogor

									Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	jumlah terminal penumpang tipe C dan pangkalan yang dikelola	Terminal dan Pangkalan	16,688,734,999	Terminal dan Pangkalan	17,485,671,749	Terminal dan Pangkalan	18,322,455,336	Terminal dan Pangkalan	18,322,455,336	Bidang Prasarana dan Perencanaan Jalan	Kab. Bogor
									Sub Kegiatan											Kab. Bogor
									Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C		Dokumen 1	750,000,000	Dokumen	750,000,000	Dokumen	750,000,000	Dokumen	750,000,000	Seksi Prasarana	Kab. Bogor
									Pembangunan Gedung Terminal		terminal 1	10,000,000,000	terminal	10,500,000,000	terminal	11,025,000,000	terminal	11,025,000,000	Seksi Prasarana	Kab. Bogor
									Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		terminal 1	5,000,000,000	terminal	5,250,000,000	terminal	5,512,500,000	terminal	5,512,500,000	Seksi Prasarana	Kab. Bogor
									Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terselenggaranya Pemeliharaan Terminal (Bojong Gede, Jasinga dan Laladon)	Terminal 3	750,000,000	Terminal	787,500,000	Terminal	826,875,000	Terminal	826,875,000	Seksi Prasarana	Kab. Bogor
									Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Terlaksananya pengelolaan kesehatan dan kebersihan Terminal dan Pangkalan	Terminal & Pangkalan 4	188,734,999	Terminal & Pangkalan	198,171,749	Terminal & Pangkalan	208,080,336	Terminal & Pangkalan	208,080,336	Seksi Prasarana	Kab. Bogor
																				Kab. Bogor
									Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase cakupan pelayanan angkutan umum	%	237,914,669	%	249,810,402	%	262,300,923	%	262,300,923	Bidang Angkutan	Kab. Bogor



									Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengawasan Parkir	Dokumen	87,013,800	Dokumen	91,364,490	Dokumen	95,932,715	Dokumen	95,932,715	Seksi Prasarana	Kab. Bogor
									Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Andalalin	Kegiatan	325,223,756	Kegiatan	341,484,943	Kegiatan	358,559,190	Kegiatan	358,559,190	Bidang lalu Lintas Jalan	Kab. Bogor
									Sub Kegiatan											Kab. Bogor
									Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Tersedianya Dokumen SK, SOP dan SP	Dokumen	177,357,389	Dokumen	186,225,258	Dokumen	195,536,521	Dokumen	195,536,521	Seksi Manrek	Kab. Bogor
									Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terselenggaranya Penilaian Andalalin	Kegiatan	146,669,367	Kegiatan	154,002,835	Kegiatan	161,702,977	Kegiatan	161,702,977	Seksi Manrek	Kab. Bogor
									Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Terselenggaranya Pengawasan Andalalin	Kegiatan	1,197,000	Kegiatan	1,256,850	Kegiatan	1,319,693	Kegiatan	1,319,693	Seksi Manrek	Kab. Bogor
									Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Tersedianya penilai Andalalin	orang									
									Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya pembinaan keselamatan bagi pengemudi	Kegiatan	1,375,827,757	Kegiatan	1,386,119,145	Kegiatan	1,396,925,102	Kegiatan	1,396,925,102	Bidang Sarana Transportasi Jalan	Kab. Bogor
									Sub Kegiatan											Kab. Bogor
									Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	tersedianya PPNS LLAJ	orang	4 120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000	Seksi Keselamatan	Kab. Bogor

																			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	terlaksananya inspeksi pelaksanaan uji berkala	kegiatan	1 2	300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		Seksi Keselamatan	Kab. Bogor
																			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan terminal	terlaksananya inspeksi audit dan pemantauan terminal	kegiatan	1 2	500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		Seksi Keselamatan	Kab. Bogor
																			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pembinaan Keselamatan kepada Operator/Supir	Pengemudi		205,827,757	Pengemudi	216,119,145	Pengemudi	226,925,102	Pengemudi	226,925,102	Seksi Keselamatan	Kab. Bogor	
																			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	terlaksananya inspeksi audit dan pemantauan Operator perusahaan angkutan umum	kegiatan		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		Seksi Keselamatan	Kab. Bogor
																			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya jasa angkutan umum	Kegiatan		20,150,000,000	Kegiatan	20,150,000,000	Kegiatan	21,150,000,000	Kegiatan	21,150,000,000	Bidang Angkutan	Kab. Bogor	



							Sub Kegiatan													Kab. Bogor
							Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Shuttle Bus dan Kendaraan Angkutan Perdesaan	Kendaraan		20,000,000,000	Kendaraan	20,000,000,000	Kendaraan	21,000,000,000	Kendaraan	21,000,000,000	Seksi Angkutan Jalan	Kab. Bogor	
							Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	teraksananya pengawasan dan pengendalian angkutan umum	kegiatan		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Seksi Angkutan Jalan	Kab. Bogor	
							Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya rencana umum jaringan trayek perkotaan	Dokumen		775,000,000	Dokumen	776,250,000	Dokumen	777,562,500	Dokumen	777,562,500	Bidang Angkutan	Kab. Bogor	
							Sub Kegiatan													Kab. Bogor
							Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	tersedianya dokumen rerouting angkutan umum	dokumen	1	750,000,000	dokumen	750,000,000		750,000,000		750,000,000	Seksi Angkutan Jalan	Kab. Bogor	



							Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan	Kegiatan	1 2	25,000,000	Kegiatan	26,250,000	Kegiatan	27,562,500	Kegiatan	27,562,500	Seksi Angkutan Jalan	Kab. Bogor
							Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				270,000,000		270,000,000		270,000,000		270,000,000	Seksi Angkutan Jalan	Kab. Bogor
							Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		dokumen	1 2	150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Seksi Angkutan Jalan	Kab. Bogor

																			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggara an Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kot a		kegiatan	1 2	120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000			Seksi Angkutan Jalan	Kab. Bogor		
																			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAP IAAAN	Presentase Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Doku men		400,000,000		400,000,000		400,000,000	Dok ume n	400,000,000	Bidang Angkutan	Kab. Bogor				
																			Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian																
																			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana induk perkeretaapian		doku men	2	250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000			Seksi Jaringan Transport asi	Kab. Bogor		
																			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian		kegiatan	1 2	150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000			Seksi Jaringan Transport asi	Kab. Bogor		
																			Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Tersedianya dokumen kajian rencana induk perkeretaapian	Doku men		438,033,134		452,434,790		467,556,530	Dok ume n	467,556,530	Seksi Jaringan Transport asi	Kab. Bogor				
																			Sub Kegiatan														Kab. Bogor		



								Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Kajian Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api	Dokumen	288,033,134	Dokumen	302,434,790	Dokumen	317,556,530	Dokumen	317,556,530	Seksi Jaringan Transportasi	Kab. Bogor
								Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Kabupaten/Kota		kegiatan 1 2	150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Seksi Jaringan Transportasi	Kab. Bogor
								Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota			250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000	Seksi Jaringan Transportasi	Kab. Bogor
								Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota		dokumen 1	250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000	Seksi Jaringan Transportasi	Kab. Bogor
								Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota			400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000	Seksi Jaringan Transportasi	Kab. Bogor



							Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Seksi Jaringan Transportasi	Kab. Bogor
							Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	kegiatan	1 2	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Seksi Jaringan Transportasi	Kab. Bogor
							Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Dalam Daerah Kabupaten/Kota			300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Seksi Jaringan Transportasi	Kab. Bogor



								Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kot a dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		dokumen	1	150,000,000		150,000,000		150,000,000	150,000,000	Seksi Jaringan Transportasi	Kab. Bogor
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kot a		kegiatan	1 2	150,000,000		150,000,000		150,000,000	150,000,000	Seksi Jaringan Transportasi	Kab. Bogor

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan dan indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dampak (impact).

Perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja ditampilkan dalam tabel 7.1 sebagai berikut.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan
Tahun 2024 – 2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya ketersediaan sarana layanan angkutan umum	Presentase		70	73	75	75
2	Tersedianya prasarana transportasi	Presentase		66,7	83,3	100	100
3	Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan	Presentase		93,3	95,5	98,8	98,8
4	Meningkatnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	Presentase		51	53	55	55

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024 - 2026 ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan urusan wajib non pelayanan dasar ,bidang urusan perhubungan. Diharapkan dengan Demikian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024 - 2026 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan integratif Dinas Perhubungan untuk mendukung terlaksananya kewenangan bidang urusan perhubungan.

Selanjutnya, Dinas Perhubungan agar menjadikan dokumen Renstra ini sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan sesuai tahun rencana.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.

Plt. BUPATI BOGOR

IWAN SETIAWAN